

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA ADIWARNO KECAMATAN BUAYAN

Nomor : 21 TAHUN 2021

Nomor : 478/2021

Pada hari ini Senin, tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (06-09-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. WAWAN RAJIKO : Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Adiwarno, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk Badan Usaha Milik Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai Surat Kesanggupan Menerima Hibah Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Nomor : 145/679/DS/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Pemerintah Desa Adiwarno sanggup menerima hibah berupa gedung SD Negeri Adiwarno untuk dikelola oleh Pemerintah Desa Adiwarno Kecamatan Buayan; dan
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 028/280 Tahun 2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa Adiwarno Kecamatan Bonorowo berupa gedung tempat pendidikan permanen untuk Badan Usaha Milik Desa Adiwarno.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK-sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk menunjang kelancaran perekonomian di desa yakni Badan Usaha Milik Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

BAB II OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek hibah berupa Bangunan eks SDN 1 Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|---|--|
| a. Nama barang | : | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen |
| b. Letak/lokasi | : | Desa Adiwarno |
| c. Desa | : | Adiwarno |
| d. Kecamatan | : | Buayan |
| e. Luas | : | 98 m ² |
| f. Nilai Perolehan | : | Rp. 189.660.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) |
| g. Kode Lokasi | : | 12.11.13.08.01.023.031 |
| h. Kode Barang | : | 03.01.01.10.001 |
| i. Nomor Register | : | 0001 |
| j. Peruntukan Hibah | : | Badan Usaha Milik Desa Adiwarno |

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menghapus obyek hibah dari daftar Barang Milik Daerah; dan
 - b. mengeluarkan obyek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
 - b. mencatat obyek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen; dan
 - c. memfungsikan obyek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan obyek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. adanya peperangan;
 - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
 - d. adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII
SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,







WAWAN RAJIKO

PIHAK KESATU,



H. ARIF SUGIYANTO, SH.

| Jabatan | Paraf |
|-------------|--|
| Sekda |  |
| Asisten 3 |  |
| Kabag Hukum |  |
| Ka. BPKAD |  |

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM